



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Peggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah antara Peggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah yang dibeli oleh orang tua Peggugat yang beralamat di Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Perempuan, tanggal lahir November 2008;
 - 3.2. Perempuan, tanggal lahir September 2012;
4. Sejak awal pernikahan berlangsung, Peggugat selalu menerima kebiasaan malas dan menutupi kekurangan keuangan Tergugat;
5. Meski Tergugat pernah bekerja selama kurang lebih 4 tahun setelah menikah, akan tetapi tidak pernah digunakan untuk menafkahi keluarga. Bahkan setelah anak-anak semakin besar Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga, sehingga yang menafkahi keluarga adalah Peggugat;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, bukannya sadar tapi malah Tergugat sering bentak terhadap Penggugat dan kepada anak-anak kami;

7. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan serta membicarakan masalah ini baik-baik kepada Penggugat pada akhirnya hal inilah yang mendorong Penggugat membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat agar dapat membantu menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah. Bahkan Tergugat juga tidak menghormati orang tua Penggugat juga (membentak dan mengancam akan memukul);

8. Tergugat juga sudah memasukkan seorang perempuan kerumah pembelian orang tua Penggugat;

9. Sikap inilah menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Berdasarkan usulan diatas, pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk:

- Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
- Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi menghadap sendiri sedangkan Tergugat Konvensi masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sylvia Nanda Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 4 Mei 2008, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Mei 2008;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Perempuan yang lahir pada November 2008;
 2. Perempuan yang lahir pada Oktober 2012;
- Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya pada poin 4 dan 5 adalah tidak benar sama sekali, sebab kenyataannya sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai usaha konter (jual beli HP) dan telah mempunyai penghasilan yang lumayan besar dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat membuka usaha konter tersebut di Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya usaha Tergugat yang telah membuka kios tersebut tambah maju, akan tetapi setelah Penggugat mulai kuliah S.II, penghasilan Tergugat tersebut malah dipakai untuk biaya kuliah S.II Penggugat, dan bahkan ketika orang tua Penggugat berkehendak untuk membangun rumah dan membeli sebidang tanah Perhutani, akhirnya semua penghasilan dan bahkan modal usaha Tergugat dipinjam/diminta oleh Penggugat untuk biaya tersebut diatas, sehingga akhirnya Tergugat tidak bisa lagi usaha konter, dan akhirnya Tergugat memulai usaha baru yaitu jadi petani di tanah Perhutani hasil pembelian dengan memakai uang modal usaha konter milik Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa akan tetapi setelah Penggugat lulus Kuliah S.II, kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2022, ternyata Tergugat ketemu berselingkuh dengan seorang yang katanya punya usaha Tembakau di Jember, dan bahkan Tergugat akhirnya menemukan foto-foto Penggugat bersama selingkuhannya dengan membawa serta anak-anak Tergugat dan orang tua Penggugat (Bapaknya) lagi makan-makan disebuah restoran yang membuat hati

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat kecewa (foto-fotonya nanti akan Tergugat jadikan bukti dipersidangan), dan setelah diketemukan selingkuh tersebut akhirnya Penggugat dan anak-anak Tergugat sudah tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat, dan bahkan mereka (Penggugat dan anak-anak) sejak saat itu sudah pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;

Dan bahkan sejak saat ditemukannya Penggugat berselingkuh, akhirnya anak-anak oleh Penggugat diajari berani dan berlaku tidak sopan terhadap Tergugat;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober Tahun 2023, ketika Tergugat minta bantuan kepada tukang cuci dan tukang seterika untuk mencuci dan menyeterikakan baju-baju Tergugat, ternyata Penggugat marah-marah dan memfitnah Tergugat seolah-olah memasukkan perempuan kerumah tinggal Tergugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut membuat lebih kecewa hati Tergugat, sehingga setelah itu Tergugat sudah tidak kerasan lagi menempati rumah tersebut dan akhirnya Tergugat segera keluar dari rumah tersebut dan sampai saat ini Tergugat pulang kerumah peninggalan orang tua Tergugat di Bondowoso;

- Bahwa kenyataannya pada saat Tergugat mulai berselingkuh dan membawa anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat, anak-anak sudah tidak diperbolehkan untuk menemui Tergugat, dan bahkan kalau Tergugat lagi kangen sama anak-anak, Tergugat selalu menemui anak-anak disekolah dan kadang sambil memberi uang kepada anak-anak, akan tetapi kalau anak-anak bercerita kepada Penggugat, justru anak-anak dimarahi oleh Penggugat dan di ultimatum agar tidak bertemu dengan Tergugat;

- Jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa semua alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini adalah sangat tidak benar sama sekali, dan meskipun begitu Tergugat sangat setuju sekali adanya perceraian ini, buat apa Tergugat mempertahankan isteri yang nyata-nyata telah berselingkuh dengan lelaki lain, dan bahkan perselingkuhannya tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi: "Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya";

DALAM REKONPENSIS

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam bab Kompensi mohon dianggap telah ter kutip seluruhnya disini;
2. Bahwa dalam bab gugatan Rekonpensi ini, Pemohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena didalam pernikahannya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama/gono-gini maka dalam gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:
4. Bahwa di masa pernikahannya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah membeli tanah sawah seluas 175 Da., di Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya tanah sawah tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa I;
5. Bahwa tanah sawah pembelian bersama Obyek Sengketa I tersebut diatas pada awalnya telah dijadikan mata pencaharian Penggugat Rekonpensi sehari-hari dan setiap kali panen bisa menghasilkan uang sekitar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan hasilnya tersebut sejak awal oleh Penggugat Rekonpensi langsung diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk nafkah hidup keluarga. Bahwa hal tersebut sudah berlangsung selama sekitar 4 kali tanam, dan pada saat Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonpensi bersama-sama anak-anak, ternyata kemudian orang tua dari Tergugat Rekonpensi tahu-tahu merampas tanah sawah Obyek Sengketa I dan bahkan orang tua Tergugat Rekonpensi merusak tanaman milik Penggugat Rekonpensi, sehingga perbuatan orang tua Tergugat Rekonpensi tersebut sangat merugikan sekali bagi diri Penggugat Rekonpensi, serta membuat rasa kecewa hati Penggugat Rekonpensi, yang akhirnya ternyata tanah sawah tersebut sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa di masa dalam pernikahannya, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membangun rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang letak rumahnya di Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya rumah tersebut diatas mohon disebut sebagai Obyek Sengketa II;
7. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam membangun rumah Obyek Sengketa II tersebut diatas telah menghabiskan biaya dengan kisaran Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga oleh karena rumah obyek sengketa tersebut adalah merupakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono-gini, maka seharusnya rumah obyek sengketa tersebut diatas yang harus dibagi dua (2) sama rata setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa setelah beberapa tahun menikah dan setelah rumah Obyek Sengketa II sudah ditempati, Penggugat Rekonpensi telah membawa barang-barang milik Penggugat Rekonpensi kerumah Obyek Sengketa II tempat kediaman bersama di Kabupaten Bondowoso, yaitu berupa barang-barang sebagai berikut:

1. Surat-surat Penting berupa Ijazah, STNK Sepeda Motor dengan No.Pol LL;
2. Pakaian baju, celana dan sepatu;
3. Buffet/lemari warna hitam;
4. Tv 9inc merek LG 21;
5. Tape recorder merek Polytron;
6. Alat-alat pertanian;

Selanjutnya barang-barang poin 8.1.s/d 8.6 tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa III;

Bahwa kesemuanya barang poin 8.1 s/d 8.6. tersebut diatas adalah barang-barang milik Penggugat Rekonpensi yang akan diambil lagi oleh Penggugat Rekonpensi, Karena rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah hancur dan Penggugat Rekonpensi sudah keluar dari rumah tinggal bersama tersebut, apalagi rumah Obyek Sengketa II tersebut oleh Tergugat Rekonpensi dan bapaknya telah digembok, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak bisa mempunyai akses untuk mengambil barang- barang tersebut secara leluasa;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Rekonpensi ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas sekitar 175 Da., yang terletak di Kabupaten Bondowoso (Obyek Sengketa I) adalah merupakan harta gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi 2 sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa rumah Obyek Sengketa II, yang terletak di Kabupaten Bondowoso (Obyek Sengketa II) adalah merupakan harta gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi 2 sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas Tanah Obyek Sengketa I dan Rumah Obyek Sengketa II, kalau pembagiannya tidak bisa secara natura, maka Tanah Obyek Sengketa I dan Rumah Obyek Sengketa II tersebut haruslah dilelang, dan uang hasil lelangannya haruslah dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan kembali barang-barang milik Penggugat Rekonpensi (dalam Poin 8.1 s/d 8.6) tersebut diatas secara damai dan aman setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Rumah Obyek Sengketa II;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan separuh hasil penjualan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II Rekonpensi, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam Gugatan Konvensi serta replik dan duplik dalam Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bondowoso, tentang Pemberian Izin Perceraian, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Akta Jual Beli, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Akta Jual Beli, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 27 September 2012, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2023, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran rumah, tanggal 01 April 2012, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Kwitansi No. 35 untuk pembayaran pembuatan Akta Jual Beli tanggal 08 Februari 2013, diberi tanda P-14;
- Bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang Saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama kelas 10 SMP, dan yang kedua kelas 6 SD;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai, Saksi hanya dimintai saran dan kemudian Saksi memberikan nasihat-nasihat perkawinan serta mengingatkan kembali tentang perjanjian perkawinan kepada Penggugat, Tergugat, serta orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu almh. Ibu Penggugat yang membelikan rumah untuk Penggugat karena saat sebelum membeli rumah, Ibu Penggugat meminta masukan dan Saksi mendukung hal tersebut;
 - Bahwa rumah yang dibeli oleh Ibu Penggugat berlokasi kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah barat dari rumah orang tua Penggugat dan rumah tersebut sudah jadi bangunan dan siap untuk ditempati;



- Bahwa sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati dan Saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut kosong, Saksi terakhir berkunjung pada saat Ibu Penggugat meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau orang tua Penggugat ada rencana akan membeli sawah sekitar Tahun 2010, namun Saksi tidak tahu apakah jadi membeli atau tidak;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat serta anak-anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sejak Ibu Penggugat meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat sudah berencana untuk bercerai sekitar satu tahun yang lalu dengan alasan adanya ketidakcocokan dengan Tergugat diantaranya dalam hal cara Tergugat menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering mementingkan diri sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering beralasan sakit sehingga tidak bisa disuruh-suruh namun sejak permohonan perceraian diajukan oleh Penggugat tiba-tiba Tergugat seperti sehat dan bugar. Tergugat juga pernah mengirim SMS kepada Bapak Penggugat mengatakan untuk tidak mengatur Tergugat karena Bapak Penggugat sudah tua dan sudah dekat dengan kubur;

- Bahwa Tergugat tidak bekerja sudah selama 5 (lima) tahun, dan Saksi pernah melihat status whatsapp Tergugat yang mengatakan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah karena istri sudah bekerja;

- Bahwa bukti foto-foto yang diajukan oleh Tergugat adalah foto beramai-ramai saat berada di Surabaya, Bali, dan Jember. Saat itu Saksi juga ikut bersama Penggugat, anak-anak Penggugat, Bapak Penggugat, dan seorang sopir. Pada foto T-3 terlihat Penggugat berdua dengan sopir, namun sebenarnya foto tersebut dipotong, karena disampingnya banyak orang berhimpitan;

- Bahwa foto-foto yang dijadikan alat bukti oleh Tergugat diambil sekitar 2 (dua) tahun yang lalu bertempat di Surabaya, Bali dan Jember;

- Bahwa sopir tersebut dari Jember, Penggugat dan dia mulai saling kenal sejak Penggugat belajar nyetir, sopir tersebut adalah sopir panggilan yang Penggugat gunakan jasanya ketika hendak bepergian jauh, karena orang tua Penggugat sudah tidak kuat menyetir jauh;

- Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain yang Saksi tidak tahu identitasnya masuk kerumah pada malam hari, Saksi tahu dari anak



Penggugat dan ditunjukkan videonya, sehingga kemudian terjadi penggerebekan, sejak saat itu Tergugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut;

- Bahwa anak-anak Penggugat tahu saat Tergugat membawa masuk perempuan ke rumah, dan anak Penggugat sendiri yang merekam dan memberitahu Saksi bahwa ada perempuan lain yang datang menemui Tergugat pada malam hari;

- Bahwa anak-anak Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat karena tidak dikasi meminjam handphone, sehingga anak-anak menjadi takut kepada Tergugat dan mendukung Penggugat untuk bercerai karena merasa Tergugat tidak menyangi mereka;

- Bahwa setelah terjadi penggerebekan kemudian terjadi cekcok lalu rumah digembok dan Tergugat diusir dari rumah tersebut;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018, Saksi biasa memanggil Tergugat dengan panggilan Om;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama guru Sekolah Dasar dan bersama-sama menjadi pengurus pramuka di Kwarcab;

- Bahwa Saksi tahu terkait kekerasan yang dialami oleh anak-anak Penggugat, karena anak Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau dia pernah dipukul oleh Tergugat dan dimarahi ketika hendak mengikuti latihan Taekwondo;

- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah kakeknya, mereka tinggal disana sudah lama;

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan ketika berkunjung Tergugat sudah tidak ada;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja menggarap sawah;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di seberang rumah orang tua Penggugat, hanya selisih jalan, Saksi tinggal disana sejak Tahun 2014;

- Bahwa Saksi adalah penjaga keamanan di perumahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sebelah barat orang tua Penggugat, kemudian pisah rumah sudah 2 (dua) tahun, Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal sendirian;

- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali membawa perempuan lain masuk ke rumah yang ditempati Tergugat, dan suatu malam sekitar Pukul 22.00



Wib, Saksi diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Saksi memanggil dan melapor kepada pengurus RT, selanjutnya Saksi dan pengurus RT mendatangi rumah yang ditempati Tergugat, lalu menggedor-gedor selama kurang lebih setengah jam tidak dibukakan pintu, kemudian selang beberapa lama Saksi dan pengurus RT mendatangi kembali rumah yang ditempati Tergugat. Kemudian Tergugat membukakan pintu dan keluar, setelah Saksi menanyakan perempuan yang ada didalam rumah, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memanggil perempuan tersebut untuk membersihkan rumah dan menyetrika baju, saat itu tangan Tergugat terlihat menggenggam dan mengepal seperti ingin memukul saat melihat anaknya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat kemudian keluar dari rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh teman Penggugat, apakah sewa atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perempuan tersebut sering terlihat beberapa kali datang, namun Saksi masih ragu dan tidak tahu ada kepentingan apa hingga kemudian Saksi mendapatkan laporan baru Saksi yakin;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi karena Saksi adalah adik dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada Tahun 2008 secara agama Kristen Protestan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di perumahan dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah sebelah barat yang dibeli oleh kakak Saksi (Ibu Penggugat), masih dalam satu Blok dan satu deret;
- Bahwa kakak Saksi (Ibu Penggugat) membeli rumah tersebut pada Tahun 2013 secara tunai, namun Saksi tidak tahu kakak Saksi membeli rumah melalui developer atau ke orangnya langsung;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut dibeli oleh kakak Saksi, karena sebelum membeli rumah kakak Saksi ada cerita dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah bapaknya sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa kakak Saksi sudah meninggal dunia bulan Oktober 2021 akan tetapi tanggalnya Saksi lupa;



- Bahwa Saksi juga tahu terkait jual beli tanah sawah karena sebelum kakak Saksi membeli sawah sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya sudah bilang sama Saksi, saat itu Saksi mengatakan tidak apa-apa yang penting punya uang untuk membeli;
- Bahwa kakak Saksi membeli sawah dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Saksi melihat sendiri pada saat menghitung uang tersebut dan pada saat pembayaran yang ada disana adalah Saksi sendiri, kakak Saksi dan pemilik sawah, rumah pemilik sawah berada di belakang rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Jember namun Saksi masih sering bertemu dengan kakak Saksi untuk meminta nafkah;
- Bahwa setelah tanah sawah tersebut dibeli yang menggarap adalah Tergugat akan tetapi Tergugat menyuruh orang lain untuk mengerjakan;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh kakak Saksi pada Tahun 2010 sedangkan rumah dibeli pada Tahun 2013;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Penggugat sudah lama karena Saksi sebagai Kepala Sekolah dan Ibu Penggugat sebagai guru;
- Bahwa saat Ibu Penggugat membeli rumah, beliau ada cerita dengan Saksi, saat itu Ibu Puji cerita mau membeli rumah untuk putrinya yakni Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Ibu Penggugat yang paling banyak mempunyai tabungan di sekolah yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun, karena Ibu Penggugat rajin menabung, disamping itu Ibu Penggugat memang orang yang mampu sehingga mampu membiayai anak-anaknya hingga berhasil;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Ibu Penggugat berlokasi di Bondowoso dan rumah yang dibeli tersebut sudah ditempati;
- Bahwa sekarang rumah tersebut tetap ditempati oleh Penggugat, saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *print out* dari *screenshot* foto di Instagram, tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi *print out* dari *screenshot* foto di Whatsapp *story* dengan nama kontak Ajeng Fams, diberi tanda T-2;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



3. Fotokopi *print out* dari *screenshot* foto Penggugat, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi *print out* dari *screenshot* foto di Whatsapp *story* dengan nama kontak Ajeng, diberi tanda T-4;

Bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu gereja sejak Tahun 2011. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan baru memiliki 1 (satu) orang anak, kalau sekarang sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru, sedangkan Tergugat bertani dan wiraswasta yakni berjualan *handphone* dan pulsa;
- Bahwa selain satu gereja, Saksi juga ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, sama-sama mengerjakan sawah dan kebun milik masing-masing. Kebun Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Tergugat, pada saat itu Tergugat tinggal dirumah mertuanya kemudian pada Tahun 2018 berpisah dan pindah kerumah sebelahnya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli kebun dan sawah tersebut, namun sekitar Tahun 2012 pada saat bertemu Tergugat memberitahu Saksi bahwa ada kebun murah disebelah kebun milik Tergugat, sehingga kemudian Saksi membelinya;
- Bahwa kebun milik Tergugat bersebelahan dengan kebun milik Saksi, sedangkan sawah milik Tergugat berada sekitar 2 (dua) kilometer dengan milik Saksi. Anak buah Saksi sering diajak ke sawah milik Tergugat untuk bekerja dan dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar Tahun 2020 ketika sedang berada di Gereja, Saksi mendapat informasi bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Penggugat memiliki selingkuhan. Kemudian saat bertemu dengan Tergugat, Saksi ditunjukkan foto-foto di *facebook* dan *instagram*, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan laki-laki dalam foto tersebut;



- Bahwa Saksi tidak terlalu akrab dengan Penggugat, hanya sekedar menyapa saja apabila bertemu. Penggugat dan Tergugat dulu sering berkunjung ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada dekat dengan perempuan lain atau tidak;
 - Bahwa pada pasca Covid19 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah Bapaknya;
 - Bahwa Tergugat sudah lama berkebun, sejak sekitar Tahun 2022 namun Saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli sawah tersebut. Sawah tersebut sudah digarap sendiri oleh Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum Saksi membeli kebun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah yang ditempati oleh Tergugat. Rumah tersebut tipe 36 dengan luas 84 M² yang kemudian telah direnovasi total oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke sawah milik Tergugat, namun Saksi tidak tahu batas-batas sawah milik Tergugat, Saksi juga tidak tahu siapa yang membeli sawah tersebut, begitu juga dengan rumah Saksi tidak tahu siapa yang membelinya;
 - Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain kerumah hanya untuk membantu setrika sudah sekitar 5 (lima) bulan;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena rumah orang tua Saksi satu RT dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat pernah sama-sama bekerja sebagai distributor Telkomsel di CV. Alkomindo Raya, distributor kartu perdana dan *bundle handphone* Telkomsel. Saksi sebagai *staff marketing* sedangkan Tergugat adalah *head office*;
 - Bahwa Tergugat bergabung dengan CV tersebut lebih dulu, Saksi bergabung pada Tahun 2005 kemudian Tahun 2009 Saksi resign sedangkan Tergugat masih bekerja;
 - Bahwa gaji Saksi saat itu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji Tergugat sejumlah UMR Surabaya. Selain gaji, ada juga bonus yang diterima tetapi tidak pasti, yang pasti adalah gaji rutin setiap bulan, yang di transfer langsung dan tidak ada slip gajinya;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja di Mandiri Utama Finance, sebelumnya pernah bekerja di Adira, sedangkan Tergugat membuka usaha *counter*



handphone namun Saksi tidak tahu tutup sejak kapan dan sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di perkampungan dekat balai desa, Saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut menemui Tergugat. Saksi sudah lupa bagaimana bentuk rumah Penggugat dan Tergugat saat Saksi mengunjungi Tergugat;

- Bahwa pada Tahun 2010 atau 2011 Tergugat pernah cerita jika rumah tangganya sedang ada masalah dan Tergugat sedang didekati oleh orang lain, kemudian Tergugat menunjukkan foto isinya beramai-ramai banyak orang. Kemudian pada tahun 2023 Tergugat cerita jika Penggugat memiliki laki-laki lain;

- Bahwa foto yang ditunjukkan Tergugat hanya 1 (satu) foto, dan saksi lupa ada berapa orang dalam foto tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah di Bondowoso, karena sejak Tahun 2023 Saksi sudah sering bertemu dengan Tergugat di rumah Bondowoso;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Konvensi lebih jauh, oleh karena Penggugat Konvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil (Guru) sebagaimana identitasnya dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan



perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Keputusan Bupati tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, diketahui bahwa Penggugat Konvensi telah mendapatkan izin dari Pejabat atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan perceraian Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi menyatakan sangat setuju sekali dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan cerai dari Penggugat Konvensi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2008 di Gereja, perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 4 Mei 2008, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai dari Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian telah diatur secara limitatif didalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal dan hidup bersama di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Bondowoso. Sejak awal pernikahan Penggugat Konvensi selalu menerima kebiasaan malas dan menutupi kekurangan keuangan Tergugat Konvensi, meski Tergugat Konvensi pernah bekerja akan tetapi tidak pernah digunakan untuk menafkahi keluarga, bahkan setelah anak-anak semakin besar Tergugat Konvensi tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga, sehingga yang menafkahi keluarga adalah Penggugat Konvensi. Ketika Penggugat Konvensi menasehati Tergugat Konvensi bukannya sadar tapi malah sering membentak Penggugat Konvensi dan anak-anak,

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ketika Penggugat Konvensi membicarakan masalah tersebut dengan keluarga Tergugat Konvensi agar dapat membantu menasihati, tetapi Tergugat Konvensi tidak berubah, bahkan Tergugat Konvensi mengajak perempuan lain kerumah pembelian orang tua Penggugat Konvensi, sehingga sampai saat ini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak bekerja, karena kenyataannya Tergugat Konvensi telah mempunyai usaha konter (jual beli HP) sejak sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, namun setelah Penggugat Konvensi mulai kuliah S2, penghasilan Tergugat Konvensi dipakai untuk biaya kuliah Penggugat Konvensi, bahkan ketika orang tua Penggugat Konvensi berkehendak untuk membangun rumah dan membeli sebidang tanah, semua penghasilan dan modal usaha Tergugat Konvensi dipakai oleh Penggugat Konvensi untuk biaya tersebut sehingga Tergugat Konvensi tidak bisa lagi melanjutkan usaha. Kemudian Tergugat Konvensi memulai usaha baru menjadi petani di tanah hasil pembelian dengan memakai uang modal usaha konter milik Tergugat Konvensi, namun setelah Penggugat Konvensi lulus kuliah S2, sekitar bulan Juli 2022, Tergugat Konvensi selingkuh dengan orang yang katanya mempunyai usaha Tembakau, dan setelah perselingkuhan tersebut Penggugat Konvensi dan anak-anak tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat Konvensi. Sejak saat itu Penggugat Konvensi pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat Konvensi, bahkan anak-anak diajari berlaku tidak sopan terhadap Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi juga mendalilkan pada bulan Oktober 2023 ketika Tergugat Konvensi meminta bantuan tukang cuci dan tukang seterika untuk mencuci dan menyeterika pakaian Tergugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi marah-marah dan memfitnah Tergugat Konvensi seolah-olah memasukkan perempuan kerumah tinggal Tergugat Konvensi. Perbuatan Penggugat Konvensi tersebut membuat lebih kecewa hati Tergugat Konvensi, sehingga setelah itu Tergugat Konvensi tidak betah lagi menempati rumah tersebut dan akhirnya Tergugat Konvensi keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah peninggalan orang tua Tergugat Konvensi di Kelurahan Tamansari Bondowoso;

Menimbang bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi dipersidangan, menurut Majelis Hakim bukti surat yang paling relevan untuk membuktikan dalil Penggugat Konvensi terkait alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian adalah bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6, serta P-11, dan terhadap bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, menurut Majelis Hakim yang memiliki relevansi dengan dalil permohonan cerai Penggugat Konvensi adalah Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, sedangkan Saksi 1 pengetahuannya hanya sebatas pernah dimintai saran dan nasihat-nasihat perkawinan serta mengingatkan kembali tentang perjanjian perkawinan kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, dan orang tua Penggugat Konvensi, sedangkan apa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi Saksi tidak mengetahuinya. Demikian pula dengan Saksi 5 dan Saksi 6, pengetahuan Saksi-saksi tersebut hanya sebatas terkait dengan pembelian tanah sawah dan rumah, tidak mengetahui bagaimana permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Saksi 5 hanya mengetahui kalau Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat Konvensi sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Konvensi Saksi tidak mengetahui tinggal dimana;

Menimbang bahwa Saksi 2 menerangkan Penggugat Konvensi sebenarnya sudah berencana untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi sekitar satu tahun yang lalu karena Penggugat Konvensi merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat Konvensi dalam hal cara Tergugat Konvensi menghormati orang tua Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sering mementingkan diri sendiri dan tidak memberikan nafkah, sering beralasan sakit sehingga tidak bisa disuruh-suruh, namun sejak Penggugat Konvensi mengajukan gugatan tiba-tiba Tergugat Konvensi sehat dan bugar. Lebih lanjut Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Konvensi pernah mengirim SMS kepada Bapak Penggugat Konvensi mengatakan untuk tidak mengatur Tergugat Konvensi karena Bapak Penggugat Konvensi sudah tua dan sudah dekat dengan kubur. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Konvensi pernah membawa perempuan lain kerumah yang sebelumnya di tempati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada malam hari, lalu terjadi penggerebekan dan berujung cekcok antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan sejak saat itu Tergugat Konvensi tidak lagi tinggal dirumah tersebut karena telah diusir dari rumah tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa kemudian Saksi 4 menerangkan bahwa Tergugat Konvensi sudah beberapa kali mengajak perempuan lain ke rumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan suatu malam sekitar Pukul 22.00 Wib, Saksi diberitahu oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga kemudian Saksi memanggil dan melapor kepada pengurus RT, selanjutnya Saksi dan pengurus RT mendatangi rumah yang ditempati Tergugat Konvensi lalu menggedor-gedor selama kurang lebih setengah jam namun tidak dibukakan pintu, kemudian selang beberapa lama Saksi dan pengurus RT mendatangi kembali rumah tersebut kemudian Tergugat Konvensi keluar, setelah Saksi menanyakan perempuan yang ada didalam rumah, Tergugat Konvensi mengatakan bahwa dia memanggil perempuan tersebut untuk membersihkan rumah dan menyetrika baju. Setelah kejadian tersebut Tergugat Konvensi tidak tinggal lagi dirumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi 3 menerangkan bahwa Saksi mengetahui terkait kekerasan yang dialami oleh anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena anak Penggugat Konvensi pernah cerita kepada Saksi kalau dia pernah dipukul dan dimarahi oleh Tergugat Konvensi ketika hendak mengikuti latihan Taekwondo. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan anak-anaknya sekarang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2023, terungkap fakta bahwa Tergugat Konvensi pernah mengajak perempuan lain pada malam hari kerumah yang sebelumnya ditempati bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang kemudian telah dilakukan penggerebekan oleh Saksi 4 beserta pengurus RT dan warga setempat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4, yakni berupa *print out screenshot* foto, yang mana bukti-bukti tersebut pada pokoknya hanya dapat memberikan gambaran bahwa Penggugat Konvensi ada melakukan foto bersama dengan orang lain, bukti-bukti surat Tergugat Konvensi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi pengetahuannya hanya terkait dengan pekerjaan dan pembelian kebun dari Tergugat Konvensi, keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki laki-laki lain hanya didasarkan pada cerita dari Tergugat Konvensi sendiri,

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



sehingga bukti-bukti Tergugat Konvensi tersebut tidak dapat membuktikan dalil Tergugat Konvensi terkait tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa fakta (kenyataan) pasti yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, adalah bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat Konvensi dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi di, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian didukung dengan adanya fakta bahwa Tergugat Konvensi pernah mengajak perempuan lain pada malam hari dan berujung pada penggerebekan terhadap Tergugat Konvensi, fakta bahwa Penggugat Konvensi ada melakukan foto bersama dengan laki-laki lain, serta fakta bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada komunikasi lagi, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpandangan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak harmonis lagi dan rasanya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, dengan memperhatikan tekad dari Penggugat Konvensi dan juga apa yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam jawabannya yang menyatakan sangat setuju dengan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat Konvensi yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975," serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 543

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menggariskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai dari Penggugat Konvensi telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak-anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan Penggugat Konvensi dan telah dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipersidangan terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing lahir pada tanggal 14 November 2008 dan pada tanggal 13 September 2012;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"

Menimbang bahwa mencermati apa yang telah diuraikan Tergugat Konvensi dalam jawabannya, Tergugat Konvensi tidak ada mempermasalahkan terkait dengan hak asuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126.K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa "anak yang di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak." Kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan "bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak;"

Menimbang bahwa kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1.K/Sip/1977, tanggal 26 November 1977 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat oleh ibunya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama ini berada dalam asuhan dan dibiayai oleh Penggugat Konvensi sebagai ibunya, dan sepanjang persidangan tidak ada terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi sebagai seorang Ibu memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, maka hanya semata-mata demi kepentingan dan keberadaan anak-anak yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim lebih baik anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tetap berada di bawah penguasaan Penggugat Konvensi sebagai ibunya, dengan melihat juga pekerjaan Penggugat Konvensi sebagai seorang Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, maka meskipun perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian dan hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat Konvensi, tidaklah memutuskan kewajiban dari Tergugat Konvensi sebagai bapak dari anak-anak tersebut untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, untuk itu kepada Tergugat Konvensi tetap diberikan hak untuk bertemu, memberikan perhatian, kasih sayang dan memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tersebut sampai anak-anaknya tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Konvensi yang mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat dilaksanakan dengan baik, tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional petitum gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena permohonan cerai Penggugat dikabulkan, maka mengacu ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo.

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu diperintahkan pula mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai harta bersama/gono-gini berupa tanah dan rumah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar harta tersebut dibagi 2 (dua) sama rata. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya dibawa sendiri oleh Penggugat Rekonvensi ke rumah yang sebelumnya di tempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa tanah dan rumah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, menyatakan: "gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan." Hal senada juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang menyatakan: "..... demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;"

Menimbang bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, ada menggariskan bahwa "suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain." Lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 656 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012 juga menentukan: "bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama (gono gini), oleh karena itu gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan harta bersama (gono gini) berdasarkan hukum acara perdata baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, gugatan perceraian tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, sedangkan gugatan harta bersama (gono gini) tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, oleh karenanya gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan gugatan harta bersama (gono gini);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai harta bersama (gono gini), maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka kepada

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing lahir pada tanggal 14 November 2008 dan tanggal 13 September 2012, berada dalam asuhan Penggugat Konvensi hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Soffan Ariadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan..	Rp25.000,00
4. Panggilan	Rp60.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)